



## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 018527/B. II/3/2020

### MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-1201.4/DJ.I/KP.00.3/07/20 tanggal 1 Juli 2020 tentang permohonan pertimbangan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2020 s.d. 2024;
- b. bahwa Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., NIP 197209122001121002, Pembina Tk. I, IV/b, Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2020 s.d. 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memindahkan dan mengangkat Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., NIP 197209122001121002, Pembina Tk. I, IV/b, Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa bakti 2020 s.d. 2024.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2020

MENTERI AGAMA,



FACHRUL RAZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama;
7. Para Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Biro pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Yogyakarta. 2